



**P E N E T A P A N**

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ENDANG TRI KURNIAWATI**, Tempat / Tanggal lahir : Wonosobo, 02 April 1985 A l a m a t ; RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di loket Perdata PTSP Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 3 Desember 2024 di bawah Register Nomor : 85 /Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TUDJO HADIPRANOTO** dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan **PANUT**.
3. Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan **PANUT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. EKO BUDI RAHARDJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 Juni 1969 anak pertama;
  2. SUPRIJATI DWI ASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 September 1971, anak kedua;
  3. ENDANG TRI KURNIAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 02 April 1985, anak ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TUDJO HADIPRANOTO** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1992 di rumah beralamat di RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Karang Tirto Hargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **TUDJO HADIPRANOTO** belum dibuatkan Akta Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **TUDJO HADIPRANOTO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TUDJO HADIPRANOTO** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1992 di rumah beralamat di RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Karang Tirto Hargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bnr



Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TUDJO HADIPRANOTO** tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik kemudian Pemohon menyetujui untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ENDANG TRI KURNIAWATI** Nomor KTP :3304064204850010, tertanggal 09-07-2020 , diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 33040611505130007 tertanggal 19-11-2019 atas nama SUPRANJOTO ( diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 0397 /067/ VII/2012 dalam perkawinannya antara SUPRANJOTO dan istrinya **ENDANG TRI KURNIAWATI** ( diberi tanda P-3 );
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 225-/1985 atas nama **ENDANG TRI KURNIAWATI** ( diberi tanda P-4 );
5. Fotokopi Surat kematian No 17/95 tanggal 24-8-1992 atas nama **Tudjo Hadipranoto** ( diberi tanda P-5 );
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No 598/1128/Kel.Kt Banjar/2024, tertanggal 28 November 2024 **Tudjo Hadipranoto** anak ke satu dari Ayah Kariyo Suwito ( diberi tanda P-6 );

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Saksi ke I : **EKO BUDI RAHARDJO** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama TUDJO HADIPRANOTO dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan PANUT.
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan PANUT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - EKO BUDI RAHARDJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 Juni 1969 anak pertama;
  - SUPRIJATI DWI ASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 September 1971, anak kedua;
  - ENDANG TRI KURNIAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 02 April 1985, anak ketiga.
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama TUDJO HADIPRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1992 di rumah beralamat di RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Karang Tirto Hargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TUDJO HADIPRANOTO belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum TUDJO HADIPRANOTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Atas keterangan saksi ke dua tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II : **ETI SUSILOWATI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama TUDJO HADIPRANOTO dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan PANUT.
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan PANUT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - EKO BUDI RAHARDJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 Juni 1969 anak pertama;
  - SUPRIJATI DWI ASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 September 1971, anak kedua;
  - ENDANG TRI KURNIAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 02 April 1985, anak ketiga.
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama TUDJO HADIPRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1992 di rumah beralamat di RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Karang Tirto Hargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TUDJO HADIPRANOTO belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum TUDJO HADIPRANOTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Atas keterangan saksi ke dua tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 Desember 2024 di bawah Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun Saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian atas nama **TUDJO HADIPRANOTO** yang merupakan Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa 1. Kartu Tanda atas nama **ENDANG TRI KURNIAWATI** Nomor KTP :3304064204850010, tertanggal 09-07-2020 2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 33040611505130007 tertanggal 19-11-2019 atas nama 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 0397 /067/ VII/2012 dalam perkawinannya antara

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bnr



SUPRANJOTO dan istrinya **ENDANG TRI** 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 225-/1985 atas nama **ENDANG TRI KURNIAWATI** 5. Fotokopi Surat kematian No 17/95 tanggal 24-8-1992 atas nama **Tudjo Hadipranoto** 6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No 598/1128/Kel.Kt Banjar/2024, tertanggal 28 November 2024 **Tudjo Hadipranoto** anak ke satu dari Ayah Kariyo Suwito yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, di mana alamat tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan Akta Kematian atas nama **Tudjo Hadipranoto** yang merupakan Ayah Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, apakah diperlukan penetapan pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur:

- (1) Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat Kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Pasal 65 Permendagri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur Pencatatan Kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui **penetapan pengadilan**, kemudian secara internal mengenai kematian yang sudah lampau, melalui Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan bahwa: "Berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **Tudjo Hadipranoto** oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya **Tudjo Hadipranoto**, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa 1. Kartu Tanda atas nama **ENDANG TRI KURNIAWATI** Nomor KTP :3304064204850010, tertanggal 09-07-2020 2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 33040611505130007 tertanggal 19-11-2019 atas nama 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 0397 /067/ VII/2012 dalam perkawinannya antara SUPRANJOTO dan istrinya **ENDANG TRI** 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 225-/1985 atas nama **ENDANG TRI KURNIAWATI** 5. Fotokopi Surat kematian No 17/95 tanggal 24-8-1992 atas nama **Tudjo Hadipranoto** 6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No 598/1128/Kel.Kt Banjar/2024, tertanggal 28 November yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang bernama EKO BUDI RAHARDJO dan ETI SUSILOWATI, maka Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa Ayah Pemohon yang bernama

**Tudjo Hadipranoto** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing Bernama **EKO BUDI RAHARDJO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Banjarnegara** pada tanggal **03 Juni 1969** anak pertama; **SUPRIJATI DWI ASTUTI**, jenis kelamin perempuan, lahir di **Banjarnegara** pada tanggal **30 September 1971**, anak kedua **ENDANG TRI KURNIAWATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di **Wonosobo** pada tanggal **02 April 1985**, anak ketiga. Ayah Pemohon yang Bernama yang bernama **TUDJO HADIPRANOTO** telah meninggal dunia pada tanggal **21 Maret 1992** di rumah beralamat di **RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara** dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Karang Tirto

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul** karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **TUDJO HADIPRANOTO** yang merupakan Ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian dan Pemohon mengajukan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon ternyata kematian almarhum **TUDJO HADIPRANOTO** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, hal ini karena kealpaan keluarga Pemohon, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Ayah Pemohon tersebut telah terjadi kurang lebih 32 tahun (tiga puluh dua) tahun yang lalu, dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian, dan dari bukti yang diajukan Pemohon tidak ada bukti yang menunjukkan adanya bukti data kependudukan atas nama **TUDJO HADIPRANOTO** dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baanjanegara;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta memberikan kemanfaatan baik Pemohon dan keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Warga Negara Republik Indonesia maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **TUDJO HADIPRANOTO** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1992 di rumah beralamat di RT. 004. RW. 001 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Karang Tirta Hargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TUDJO HADIPRANOTO** tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Endriyatno , S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri Pemohon serta dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Endriyatno S.H.

Tomi Sugianto,S.H.

Perincian biaya:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00         |
| 2. Biaya Proses ATK       | : Rp50.000,00         |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00         |
| 4. Redaksi Penetapan      | : Rp10.000,00         |
| 5. Meterai Penetapan      | : <u>Rp10.000,00</u>  |
| J u m l a h               | : <b>Rp110.000,00</b> |

===== (Seratus sepuluh ribu rupiah)